



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitasi) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS dan PSKS;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3386);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

8. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Badan Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
11. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
12. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
13. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
14. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

15. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
21. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. Nondiskriminatif;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. profesionalitas;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. kemitraan;
- h. aksesibilitas; dan
- i. akuntabilitas;

Bagian Kedua Maksud, dan Tujuan

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. partisipasi masyarakat;
- c. sumber daya; dan
- d. pembinaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;

- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis masyarakat.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan kepada:
 - a. individu;
 - b. keluarga; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. UPTD, panti sosial dan/atau LKS.

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan sosial, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. lansia terlantar;
 - c. eks wanita tuna susila;

- d. gelandangan;
- e. pengemis;
- f. orang terlantar;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- i. korban tindak kekerasan;
- j. korban bencana alam;
- k. korban bencana sosial;
- l. korban perdagangan orang;
- m. anak jalanan;
- n. anak terlantar;
- o. kelompok minoritas; dan
- p. seseorang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial;
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. rujukan; dan/atau
- k. bimbingan lanjut.

(3) Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rehabilitasi sosial dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. terapi fisik;
- b. terapi mental spiritual;
- c. terapi psikososial;
- d. terapi untuk penghidupan;
- e. pemenuhan hidup layak;
- f. dukungan aksesibilitas; dan/atau
- g. bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Jaminan sosial dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial; dan
 - b. advokasi sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk uang/barang.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 12

Pemberdayaan Sosial diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi:

- a. memberdayakan PPKS agar mampu meningkatkan kualitas kebutuhan dasarnya secara mandiri; dan

- b. meningkatkan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi permasalahan dan sumber daya;
 - b. pemberian motivasi;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - e. pendampingan;
 - f. kemitraan antara Provinsi/swasta/masyarakat dan penggalangan dana;
 - g. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - h. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - i. supervisi dan advokasi sosial; dan
 - j. penguatan keserasian sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemberdayaan Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Pelindungan Sosial diberikan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menghadapi intervensi pekerjaan sosial akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pelindungan Sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. relawan sosial.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas.
- (2) Partisipasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 17

Badan Usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berperan dalam:

- a. penanganan bencana;

- b. pelaksanaan program prioritas nasional dalam kesejahteraan masyarakat; dan
- c. penanganan masalah sosial.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN SARANA PRASARANA

Pasal 18

- (1) Sumber daya manusia yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan pembinaan teknis oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.

Pasal 20

Sarana dan prasarana meliputi:

- a. UPTD dan panti sosial;
- b. rumah perlindungan sosial;
- c. pusat kesejahteraan sosial;
- d. rumah singgah;
- e. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kendaraan mobilitas teknis operasional; dan
- g. sarana dan prasana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat khususnya di Daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya dan Pembinaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memberikan pelayanan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan etika pekerjaan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan untuk pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan kerjasama dengan berbagai profesi dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada klien atau keluarga untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai permasalahan dan penanganan klien.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajak dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.